



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru. Lokasi nya di Jalan Bindanak No. 1, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kode Pos 28292.

B. Sejarah Singkat Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru mulai didirikan pada tahun 1981 pada mulanya bernama Lembaga Pemasarakatan Anak Negara dan mulai berfungsi pada tahun 1983. Pada tahun 1988 mengalami perubahan menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru berdasarkan surat dari Sekretaris Jendral Pemasarakatan Nomor: A.PI.03.10.117 tanggal 27 Oktober 1997. Dan pada tanggal 5 agustus 2015 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru dirubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru didirikan di atas area seluas 6.800 m² dan dengan luas bangunan 2.962 m² dengan rincian panjang 85 m, lebar 80 m, tembok dengan tinggi 5m dan tebal 0,3 m², luas bangunan kantor 305 m² dan luas bangunan hunian 695 m². LPKA Kelas II Pekanbaru hingga saat ini masih bergabung dengan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.


Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pekanbaru beralamat di Jalan Bindanak No.1, Pekanbaru kode pos 28292, telepon (0761)24159, email: lpanakpku@gmail.com/lpanakpekanbaru@yahoo.com. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru sebagai Unit Pelaksanaan Teknis bidang permasarakatan mempunyai tugas memberikan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, dan telah melaksanakan kegiatan baik yang bersifat teknis, substantif, dan administratif. Adapun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh masing-masing seksi, mulai seksi pembinaan, seksi registrasi dan klasifikasi, seksi pengawasan dan penegakan disiplin, dan sub bagian umum.



C. Struktur Organisasi

Adapun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru memiliki struktur organisasi seperti dibawah ini :**Gambar 3.1**

Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru



Sumber :Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Visi dan Misi Instansi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mempunyai visi yaitu “memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Disamping itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga mempunyai misi yaitu:

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman dan layak anak;
2. Melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak;
3. Membangun karakter dengan mengembangkan sikap ketaqwaan, kejujuran dan kesatuan;
4. Memberikan perlindungan, pelayanan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Untuk mencapai visi dan misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mempunyai nilai – nilai utama atau budaya sebagai pedoman bagi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan serta pembinaan. Nilai tersebut adalah pasti. Nilai–nilai tersebut merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif.

1. **Profesional** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
2. **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. **Sinergi**: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
4. **Transparan** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil- hasil yang dicapai.

- 5. Inovatif** : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok “Melaksanakan pembinaan pemasyarakatan Narapidana/Anak didik”.

Selain itu Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Melakukan pembinaan Narapidana/anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, mengelola hasil kerja .
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana anak didik.
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.